

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK TERHADAP
KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PADANG DAN
PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
FADHIL FAISAL HAMDY
NIM 2013010070**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1446 H / 2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang serupa dan pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang tertulis yang menjadi pedoman dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 10 Februari 2025



FADHIL FAISAL HAMDY
NIM:2013010070

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhil Faisal Hamdy

Nim : 2013010070

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022
Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keberhasilan Mediasi
di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi.

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 10 Februari 2025
Yang membuat pernyataan



FADHIL FAISAL HAMDY
NIM:2013010070

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

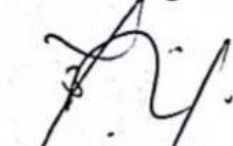
Skripsi yang berjudul **"Implementasi PERMA NO 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi"** yang disusun oleh **Fadhil Faisal Hamdy NIM 2013010070** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan untuk dilanjutkan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 6 Februari 2025

Disetujui oleh,

Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, S.Ag. M.Hum
NIP. 197504032002122001

Pembimbing II



Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi"** yang ditulis oleh Fadhil Faisal Hamdy, NIM 2013010070, mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Hari/Tanggal : Rabu/26 Februari 2025

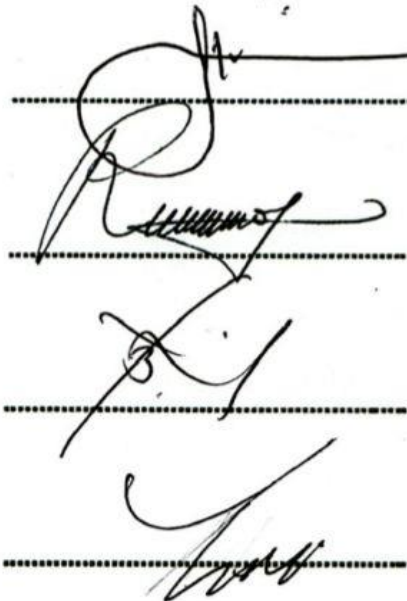
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Zulfan, S.H.I., M.H
NIP. 19791019 200710 1 002
Penguji I

Rizky Firman Nugraha, S.H.I., M.H
NIP. 19890902 202203 1 002
Penguji II

Dr. Yusnita Eva, S. Ag. M. Hum
NIP. 19750403 200212 2 001
Penguji III/Pembimbing I

Yecki Bus, M.Ag
NIP. 19780701 200604 1003
Penguji IV/Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Shihwan, S.H., M.Ag
NIP. 19900718 199503 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi”. Penulis menyusun skripsi ini dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan akademik untuk menyelesaikan program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Penyusunan skripsi ini tidak luput dari segala doa, arahan, motivasi, dan saran dari banyak pihak, sehingga penulis bisa melalui segala hambatan yang ada. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak yang terlibat dan ikut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua saya Bapak Zulhamdi dan ibu Deliwati sebagai motivator terbesar yang dengan tulus dan ikhlas mendoakan, memberi kasih sayang, memberi dukungan, dan mendengar keluh kesah putranya. Ucapan terima kasih dan rasa hormat juga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, MA. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag. Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Walhendri Azwar, S.Ag.,M.Si.,Ph.D serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, SH, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Abrar, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah

Khalida, M.Ag. Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH, M.H.

3. Ketua prodi Hukum Keluarga Bapak Dr. Afrinal S.Sos.,M.H. Sekretaris prodi Bapak Abdul Hafiz S.H.I., M.A. Serta Bapak Ibu/ dosen dan karyawan/I Fakultas Syariah yang telah memberi fasilitas, kesempatan menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
4. Pembimbing I Ibuk Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum. Pembimbing II Bapak Yecki Bus, M.Ag. Selaku Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Penguji I Bapak Dr. Zulfan, SHI., MH Penguji II Bapak Rizky Firman Nugraha, S.H.I., M.H. Selaku penguji yang senantiasa memberi arahan, petunjuk dan saran kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
7. Segenap stuktural, staf Fakultas Syariah dan Hukum dan tekhusus staf Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu penulis selama proses penyelesaian Skripsi ini.
8. Kepada seluruh Keluarga Besar penulis yang memberikan semangat, dukungan, dan nasihat sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum keluarga Islam Angkatan 2020, terkhusus HK B yang banyak memberikan motivasi dan pengalaman kepada penulis dan kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya yang tidak penulis sebutin namanya, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu, dan materi kepada saya. Telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi dan pengetahuan kepada para pembaca. Meskipun penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap adanya saran dan kritikan sehingga dapat menjadi acuan agar penulisan selanjutnya lebih baik lagi.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 10 Februari 2025



FADHIL FAISAL HAMDY
NIM:2013010070

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi**. Disusun oleh Fadhil Faisal Hamdy, NIM 2013010070, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan dan kemajuan dalam teknologi komunikasi dan informasi serta kondisi tertentu telah menyebabkan PERMA No 3 Tahun 2022 diperlukan dengan adanya kerja sama antar pengadilan dengan memberikan fasilitas kepada pihak pencari keadilan. Dalam hal ini pihak yang mengajukan gugatan harus menjalani mediasi. Harapannya, setelah mediasi tatap muka virtual dapat memberikan pelayanan terbaik apakah persidangan tetap berlanjut atau tidak. Memberikan pelayanan terbaik merupakan amanah dalam PERMA No 3 Tahun 2022. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana implementasi PERMA NO 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi?. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana mekanisme, efektivitas dan faktor pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan. Sumber data primer berupa wawancara langsung kepada hakim, mediator, dan para pegawai yang menangani mediasi elektronik di Pengadilan Agama tersebut. Sumber data sekundernya berupa PERMA Nomor 3 Tahun 2022, buku-buku, jurnal, dan artikel. Hasil Penelitian Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi. Berpendapat bahwa implementasi mediasi elektronik di pengadilan agama tersebut sudah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Namun implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 belum sepenuhnya terlaksana secara efektif karena ada tantangan yang terjadi dilapangan seperti jaringan internet kurang stabil, dan kurangnya pendekatan antara para pihak dengan mediator sehingga sulit tercapainya keberhasilan suatu mediasi.

Kata Kunci : Implementasi, Mediasi, Efektivitas

ABSTRACT

The thesis entitled **Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Mediation in Courts Electronically towards the Success of Mediation at the Padang Religious Court and the Bukittinggi Religious Court**. Compiled by Fadhil Faisal Hamdy, NIM 2013010070, Family Law Study Program, Faculty of Sharia UIN Imam Bonjol Padang. This research is motivated by developments and advances in communication and information technology and certain conditions have caused PERMA No. 3 of 2022 to be needed with inter-court cooperation by providing facilities to justice seekers. In this case, the party filing the lawsuit must undergo mediation. It is hoped that after virtual face-to-face mediation, it can provide the best service whether the trial continues or not. Providing the best service is a mandate in PERMA No. 3 of 2022. Based on the background of the above problem, there is a formulation of the problem, namely how the implementation of PERMA NO 3 of 2022 concerning mediation in the court electronically affects the success of mediation at the Padang Religious Court and the Bukittinggi Religious Court. The writing of this thesis aims to answer research questions on how the mechanism, effectiveness and factors of implementing electronic mediation at the Padang Religious Court and the Bukittinggi Religious Court are in accordance with PERMA No. 3 of 2022. This study uses a field research approach. The primary source of data is in the form of direct interviews with judges, mediators, and employees who handle electronic mediation at the Religious Court. Secondary data is in the form of PERMA Number 3 of 2022, books, journals, and articles. Research Results of the Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 concerning Mediation in Courts Electronically on the Success of Mediation at the Padang Religious Court and the Bukittinggi Religious Court. Arguing that the implementation of electronic mediation in religious courts is in accordance with PERMA Number 3 of 2022. However, the implementation of PERMA No. 3 of 2022 has not been fully implemented effectively because there are challenges that occur in the field such as unstable internet networks, and a lack of approach between the parties and mediators, making it difficult to achieve the success of a mediation.

Keywords : Implementation, Mediation, Effectiveness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Signifikansi Penelitian	9
1.6. Studi Literatur.....	9
1.7. Kerangka Teori.....	11
1.8. Metode Penelitian.....	14
 BAB II MEDIASI DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	 17
2.1. Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia	17
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi.....	18
2.1.2. Macam-Macam Mediasi.....	21
2.1.3. Cara Kerja Mediasi.....	25
2.1.4. Mediasi Elektronik; Pengertian dan Prosedurnya.....	32
2.2. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	38
2.3. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.....	43
 BAB III PENGADILAN AGAMA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI.....	 49
3.1. Data Mediasi Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi pada Tahun 2021-2024.....	49
3.2. Dinamika Layanan dan Inovasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi.....	52
 BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK TERHADAP KEBERHASILAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA PADANG DAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI.....	 62

4.1	Mekanisme Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.....	62
4.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi.....	72
4.3	Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi.....	75
BAB V	PENUTUP.....	84
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	85
	DAFTARPUSTAKA.....	87
	LAMPIRAN.....	90